



PUTUSAN

Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAKARTASTEEL MEGAHUTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dahulu bernama PT Wahana Garuda Lestari sebagaimana Akta No. 81 tanggal 17 November 1986 yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-3170-HT01.01-TH87 tanggal 22 April 1987, yang kemudian berubah nama menjadi PT Jakartasteel Megahutama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 120 tanggal 31 Oktober 1994 yang dibuat oleh Rony Harunsyah Gunawan S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-18418.HT.01.04.TH'94 tanggal 16 Desember 1994, mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 22 April 2009 yang dibuat oleh Irwan Santosa S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-22343.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 (Selanjutnya disebut sebagai "Akta Anggaran Dasar"). Berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km 21-22, Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh The Kwen le warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jambu No. 1A, RT 005, RW 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selaku Direktur Utama, domisili elektronik garrythe@email.com, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sirkuler) PT Jakartasteel Megahutama No. 08 tanggal 10 Agustus 2023, yang dibuat oleh Dina Andriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0047808.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 15 Agustus 2023. Dengan demikian berhak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Jakartasteel Megahutama berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Akta Anggaran Dasar;

Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa pada:

1. Andi Fanano S, S.H.
2. Bryan Bernadi, S.H.
3. Elizabeth Tirza Hutasoit, S.H.
4. Canra Batara Oloan Sinambela, S.H.
5. Christma Celi Manafe, S.H.
6. Deborah Evelyn Panjaitan, S.H.
7. Yoseph Samuel, S.H.
8. Rezza Adityananda P., S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum **AFS Partnership**, yang berkedudukan di Menara Thamrin Lt. 14 Suite 1408, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, domisili elektronik afs@afs-partnership.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 058/AFS-TKL/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA, berkedudukan di Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-15/PUPNC.10/2023 tanggal 7 November 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H., LL.M.;
2. Bagus Pinandoyo Basuki, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muh. Hasbi Hanis S.H., M.ITL.,Ph.D.
4. Didik Hariyanto,S.H., M.M:
5. Rofiq Manshur, S.E., M.M.
6. Usman Amirullah, S.H., M.H.
7. Dwi Nugrohandhini, S.H., M.H.
8. Setiawan Suryowidodo, S.H., M.H.
9. Carolina Deny Chrismayanti, S.H.
10. Muhammad Sani, S.H.,M.H.
11. Dhian Fajar Suryawan, S.H.
12. Andhi A. pagatian, S.H.
13. Muliawansyah Apriandi, S.H.
14. Amaluddin Zainal Junaid, S.Tr.AK.
15. Rina Maryana, S.H.
16. Ardiyah Leatemala, S.H.
17. Agung Parlinggoman, S.E.
18. Brilly Arta Farasadi, S.H.
19. Ivan Tauriesanto S.E.,MSI.
20. Ratnasari, S.E.,M.M.
21. Siti Fatma Nurhayati, S.H.
22. Luluk Maftukhah, S.E.
23. Hariz Muftie Hidayat, Amd.
24. Donny Umar Effendi

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan, alamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, domisili elektronik bankum2b.kemenkeu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 536/PEN-DIS/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 536/PEN-MH/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 536/PEN-MH/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Februari 2024, tentang Pergantian Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 536/PEN-PPJS/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 536/PEN-PP/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 536/PEN-HS/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 23 Oktober 2023, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

1. PENGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* dengan objek gugatan:

Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 Tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta. ("SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT");

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan *a quo*.
3. Pasal 50 UU PTUN mengatur bahwa, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*".
4. Pasal 1 angka 8 UU PTUN mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai, "*Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
5. Pasal 1 angka 9 UU PTUN mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT merupakan:
 - a. Suatu penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
 - b. Dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengurusan piutang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
7. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT bersifat kongkret, artinya tidak abstrak dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada orang dalam hal ini PENGUGAT didalilkan sebagai Penanggung Utang dan



memiliki hutang kepada Negara sejumlah Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah) dan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari hak Penyerahan Piutang sejumlah Rp. 6.908.036.780,70 (enam miliar sembilan ratus delapan juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh koma tujuh puluh sen Rupiah).

8. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas ditujukan hanya kepada orang dalam hal ini PENGGUGAT dan dengan secara nyata dan tegas mencantumkan nama PENGGUGAT, oleh karena itu SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT secara langsung juga ditujukan kepada PENGGUGAT.

9. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

10. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut nyata-nyata merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT **didalilkan** sebagai Penanggung Utang dan memiliki utang yang **harus dibayarkan kepada Negara dalam waktu 1 X 24 jam sejak diterimanya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut**.

11. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka **SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN**, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo*.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

12. Pasal 53 UU PTUN mengatur bahwa,
“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”;

13. Berdasarkan ketentuan di atas, kepentingan PENGUGAT yang dirugikan dapat bermula pada tanggal 27 Juli 2023, PENGUGAT didatangi oleh Juru Sita Piutang Negara pada KPKNL IV untuk menyerahkan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT kepada PENGUGAT. Setelah membaca dan mempelajari isi dari SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut, PENGUGAT **didalilkan** sebagai **Penanggung Utang** yang memiliki utang kepada Negara sebesar:

- i. **Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah); dan**
- ii. **Rp. 6.908.036.780,70 (enam miliar sembilan ratus delapan juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh koma tujuh puluh sen Rupiah),** yang merupakan Biaya



Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai utang tersebut.

14. Sebagaimana tercantum dalam SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT diminta untuk segera membayar utang kepada Negara dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT. Bahkan dalam SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT, disebutkan bahwa PENGGUGAT harus memenuhi isi dari SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT dan melunasi utang kepada Negara, namun jika utang tersebut tidak dilunasi dalam waktu yang ditentukan, maka barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain dari Penanggung Utang/Penjamin Utang (dalam hal ini yang didalilkan adalah PENGGUGAT) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak DISITA dan DILELANG bahkan sampai dengan tindakan PAKSA BADAN dan/atau pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan yang tersimpan di Bank.

15. Selain itu, saat ini PENGGUGAT juga merasa dirugikan dengan diterbitkannya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT karena sesungguhnya PENGGUGAT tidak pernah berutang, tidak pernah menerima fasilitas pembiayaan, tidak pernah menandatangani perjanjian kredit apapun, ataupun menerima aliran / pencairan dana dari kredit apapun yang menimbulkan utang kepada Negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut.

16. Berdasarkan hal tersebut SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT, sehingga secara hukum PENGGUGAT patut untuk mempertahankan hak-hak PENGGUGAT sehubungan dengan diterbitkannya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT oleh TERGUGAT yang tidak sesuai dengan faktanya.

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti PENGGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai salah



satu dasar untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan oleh karenanya Gugatan ini patut untuk diterima.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI YANG TELAH DITEMPUH

18. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) menyebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA 6/2018, menyebutkan bahwa:

“Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

19. PENGGUGAT baru mengetahui SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT pada saat Juru Sita Piutang Negara pada KPKNL IV datang untuk menyerahkan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT dengan membawa Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa PADA TANGGAL 27 JULI 2023.

PENGGUGAT kemudian mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2023 (hari ke-89 sejak PENGGUGAT mengetahui adanya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT). Oleh karena itu pengajuan Gugatan a



quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU PTUN dan Perma 6/2018, dan oleh karenanya Gugatan *a quo* patut untuk diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang terhormat.

20. Sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, PENGUGAT telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada TERGUGAT dan kemudian mengajukan banding kepada atasan TERGUGAT. Hal ini PENGUGAT ajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma 6/2018”).

21. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU AP, menyebutkan bahwa:

“Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan;*

...”;

“Pasal 76

...

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.”*

“Pasal 77



(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

...;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”;

“Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

...;

(4) Badan /atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, menyebutkan bahwa:

“Pasal 2



(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

22. Dalam rangka melaksanakan amanat UU AP dan Perma 6/2018 mengenai upaya administratif yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum diajukannya Gugatan ini, PENGGUGAT telah mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023 (“Surat Keberatan”). Sehingga pengajuan Surat Keberatan masih dilakukan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak 27 Juli 2023.

23. Surat Keberatan yang diajukan PENGGUGAT kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT dengan menerbitkan keputusan atas upaya Keberatan yang tertuang dalam Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. S-76/PUPNC.10.00/2023 tanggal 5 September 2023 (“Keputusan Upaya Keberatan”), yang PENGGUGAT terima pada tanggal 6 September 2023 yang pada intinya menolak Surat Keberatan yang PENGGUGAT ajukan.

24. Sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU AP, PENGGUGAT yang tidak menerima Keputusan Upaya Keberatan dapat mengajukan banding kepada atasan TERGUGAT dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak TERGUGAT menerima Keputusan Upaya Keberatan (6 September 2023) dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal banding tidak diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka banding dianggap dikabulkan dan harus dikeluarkan keputusan sesuai dengan permohonan banding paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut.

25. Atas hal tersebut, kemudian PENGGUGAT telah mengajukan Banding Terhadap Keputusan Upaya Keberatan kepada Kepala



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta melalui Surat No. 171/AFS-TKI/IX/2023 tanggal 18 September 2023 ("Surat Banding No. 171") yang kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. S-85/PUPNC.10.00/2023 tanggal 22 September 2023 ("Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Tanggal 22 September 2023") yang kami terima pada tanggal 22 September 2023, yang pada intinya menjelaskan bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta ("PUPN Cabang DKI Jakarta") juga, sehingga permintaan banding yang ditujukan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta tidak dapat diterima.

26. Oleh karena Surat Banding No. 171 yang diajukan terhadap Keputusan Upaya Keberatan diajukan pada hari kerja ke-9 sejak diterimanya Keputusan Upaya Keberatan, kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 5/2021"), telah diatur bahwa pengajuan upaya administratif kepada Pejabat yang tidak berwenang maka rentang waktu yang dilalui selama proses tersebut tidak dihitung. Berikut kutipannya:

"E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Lembaga Upaya Administratif;

a.;

b. *Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidak berwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitung apabila akan diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang."*

27. Oleh karena Surat PUPN Cabang DKI Jakarta Tanggal 22 September 2023 telah kami terima pada hari Jumat, 22 September 2023, maka pada hari senin tanggal 25 September 2023 [hari kerja



ke-10 sejak diterimanya Keputusan Upaya Keberatan] kami telah mengajukan kembali Banding yang ditujukan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat selaku atasan dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta ("Surat Banding").

28. Oleh karena itu, pengajuan Surat Banding masih dilakukan dalam tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan hingga Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak menerima penyelesaian / keputusan / tanggapan apapun atas Surat Banding yang diajukan.

29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa PENGGUGAT yang kepentingannya telah dirugikan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding sesuai amanat UU AP, PERMA 6/2018, dan SEMA No. 5/2021, sehingga PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

30. Sejak sekitar tahun 2005 PENGGUGAT telah beberapa kali menerima surat-surat baik perihal undangan pertemuan/klarifikasi ataupun peringatan yang pada intinya mendalilkan bahwa PENGGUGAT sebagai Penanggung Utang dan memiliki utang yang harus dibayarkan kepada Negara sejumlah Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah), yang mana didalilkan timbul karena adanya Rekening Giro *overdraft* No. 800-30-3051-3 di PT Bank Global Internasional Tbk ("Bank Global").

31. Surat-surat tersebut antara lain tertuang dalam :

- Surat No. 081/TL/BGI/DL/IX/05 tanggal 26 September 2005 perihal Penyelesaian Saldo Rekening Giro yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi).
- Surat No. S-104/KN/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk. (DL) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- Surat No. S.1450/WKN.07/KNL.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Panggilan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.

- Surat No. S-2196/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Permohonan Penyelesaian Hutang Atas Nama Thee Ning Khong yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.

- Surat No. S-89/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Kewajiban Atas Nama The Ning Khong yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.

32. Surat-surat tersebut telah diterima PENGGUGAT sejak permasalahan ini semula ditangani oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk ("**Tim Likuidasi**") hingga saat berpindah tangan dan ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta ("**PUPN Cabang DKI Jakarta**").

33. Atas hal tersebut PENGGUGAT dengan itikad baik selalu datang setiap kali dipanggil dan memberikan penjelasan (baik secara lisan maupun tertulis), yang pada intinya menjelaskan bahwa:

- i. Pemohon tidak pernah memiliki Rekening Giro *overdraft* No. 800-30-3051-3 di Bank Global. Adapun Rekening Giro yang dimiliki oleh Pemohon adalah No. 505-30-00016-8 dan No. 500-30-03051-1 yang keduanya saldo NIHIL per tanggal 6 April 1999.
- ii. PENGGUGAT tidak pernah berutang, tidak pernah menerima fasilitas pembiayaan, tidak pernah menandatangani perjanjian

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



kredit apapun, ataupun menerima aliran / pencairan dana dari kredit apapun di Bank Global.

34. Hal ini sebagaimana dapat terlihat dalam surat-surat PENGUGAT sebagai berikut :

- Surat No. 236/DIR/JSMU/X/05 tanggal 03 Oktober 2005 perihal Posisi Saldo Rekening Koran kepada Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk, Up. Bapak Soerjo Hardjanto.
- Surat tanggal 21 Juni 2010 perihal Kewajiban PT Jakarta Steel Megah Utama Terhadap PT Bank Global International Tbk (Dalam Likuidasi) kepada Tim Likuidasi PT Bank Global International Tbk, Up. Yth Bapak Soerjo Hardjanto (Ketua) dan Bapak Mun'im Achmad Yusuf (Anggota).
- Surat No. 001/JSMU/II/17 tanggal 07 Februari 2017 perihal Konfirmasi Surat Direktur Jenderal Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistim Informasi No. S-104/KN/2017 tertanggal 13 Januari 2017 kepada Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Up. Yth. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistim Informasi.
- Surat tanggal 09 Februari 2018 perihal Konfirmasi Terhadap Piutang Negara kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, Up. Yth. Bp. Sigit Prasetyo Nugroho (Kepala kantor).
- Surat tanggal 29 November 2019 perihal Konfirmasi Terhadap Piutang Negara kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, Up. Yth. Bp. Karman (Kepala Kantor).
- Surat tanggal 01 Februari 2021 perihal Kewajiban Atas Nama Thee Ning Khong Kepada Kementerian Keuangan Republik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV,
Up. Yth. Bp. Karman (Kepala kantor).

- Surat tanggal 07 September 2021 Perihal Permohonan
Pembayaran Kewajiban Atas Nama Thee Ning Khong kepada
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia Up. Yth. Ibu Rina Yulia (Kepala Sub
Direktorat PKN II. Dit. PKNSI).

35. Dalam berbagai pertemuan-pertemuan tersebut PENGUGAT juga meminta kepada Tim Likuidasi ataupun kepada pihak-pihak yang mewakili Pemerintah RI (termasuk PUPN cabang DKI Jakarta) agar PENGUGAT dapat diperlihatkan bukti-bukti yang menjadi dasar (klaim) timbulnya utang PENGUGAT yang ditagihkan oleh Negara tersebut. Hal ini dikarenakan PENGUGAT tidak pernah merasa memiliki utang kepada Negara sehubungan dengan transaksi-transaksi ataupun fasilitas kredit di Bank Global.

36. Dalam tiap-tiap pertemuan tersebut, Tim Likuidasi ataupun PUPN cabang DKI Jakarta, menyatakan mereka memiliki dokumen pendukung dari Bank Global dan dapat memberikan / memperlihatkan kepada PENGUGAT. Oleh karena itulah, setiap kali setelah pertemuan selesai PENGUGAT selalu menunggu kabar lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian mengenai dokumen-dokumen yang menjadi dasar ditagihkannya piutang oleh Negara.

37. Namun demikian bukannya mendapatkan informasi ataupun salinan sehubungan dengan dokumen-dokumen yang diklaim menjadi dasar piutang yang ditagihkan oleh Negara tersebut, justru sebaliknya pada tanggal 27 Juli 2023 PENGUGAT malah mendapatkan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT yang pada intinya meminta agar PENGUGAT segera melunasi "piutang Negara" tersebut dalam waktu 1 X 24 jam. Padahal jelas-jelas bahwa PENGUGAT sedang menunggu diberikannya salinan atas dokumen-dokumen yang diklaim sebagai dasar piutang Negara. Atas hal ini jelas PENGUGAT merasa haknya telah dirugikan akibat timbulnya SURAT KEPUTUSAN

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

38. Bahkan dalam proses upaya administratif (Surat Keberatan, Keputusan Upaya Keberatan, dan Surat Banding), TERGUGAT juga tetap tidak memberikan tanggapan dan bukti apapun terkait dasar (klaim) timbulnya utang PENGUGAT kepada Negara.

V.1. PERMASALAHAN A QUO BUKANLAH PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA ("BLBI") SEHUBUNGAN DENGAN KUCURAN DANA YANG DIBERIKAN OLEH BANK INDONESIA KEPADA 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) BANK SWASTA PADA TAHUN 1998 SAAT TERJADINYA KRISIS MONETER. BANK GLOBAL INTERNASIONAL ("BANK GLOBAL") BUKAN MERUPAKAN BANK PENERIMA BLBI.

BERDASARKAN INFORMASI YANG PENGUGAT HIMPUN, PADA SEKITAR TAHUN 2004 TIMBUL PERMASALAHAN YANG MENGHEBOHKAN TERKAIT DENGAN KASUS PEMBOBOLAN BANK GLOBAL OLEH JAJARAN DIREKSI, PEJABAT EKSEKUTIF SERTA BEBERAPA KARYAWAN YANG BERUJUNG PADA PENCABUTAN IZIN USAHA BANK GLOBAL DAN MEMBUAT **BANK GLOBAL** MASUK DALAM PROGRAM PENJAMINAN UNTUK MENERIMA DANA PENJAMINAN DARI PEMERINTAH.

HAL TERSEBUT MERUPAKAN PETUNJUK BAHWA DATA-DATA YANG BERADA DI BANK GLOBAL TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA, MELAINKAN HANYA DIBUAT-BUAT SAJA;

39. Majelis Hakim yang terhormat, dasar piutang PENGUGAT didalilkan oleh TERGUGAT timbul karena adanya **Rekening Giro overdraft No. 800-30-3051-3 di Bank Global** sebesar Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah).



40. Bank Global sendiri bukanlah bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang saat itu diberikan pemerintah sebesar 144,54 (seratus empat puluh empat koma lima puluh empat) triliun yang disalurkan kepada 48 (empat puluh delapan) bank swasta di tahun 1998 saat terjadi krisis moneter. Bank Global bukan termasuk kedalam daftar 48 (empat puluh delapan) bank swasta tersebut dan pada faktanya termasuk Bank yang tetap beroperasi dan mampu bertahan di masa krisis moneter;

41. Di tahun 2004 mulailah mencuat permasalahan tentang Bank Global yang berdasarkan informasi yang PENGUGAT dapat dari pemberitaan di Indonesia telah terjadi pembobolan di Bank Global yang dilakukan oleh jajaran direksi, pejabat eksekutif, serta beberapa karyawan. Pembobolan tersebut dilakukan dengan cara merekayasa rekening nasabah, menerbitkan kredit fiktif, menerbitkan obligasi fiktif, perusakan dan penghilangan dokumen atau berkas warkat bank. Selain itu, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan pada saat itu juga menyampaikan bahwa telah terdapat rekening nasabah penyimpanan yang saldonya berasal dari penarikan (*overdraft*) atas beberapa rekening giro nasabah lain melalui beberapa kali pemindahbukuan, tanpa disertai dengan aliran dana masuk;

42. Pembobolan Bank Global tersebut berdampak pada diusut dan/atau diputusnya beberapa tindak pidana antara lain:

- 2 (dua) Direksi Bank Global yakni Irawan Salim (Direktur Utama) dan Rico Hendrawan Imam Santoso (Direktur) dan 4 (empat) pejabat eksekutif yakni Hendra Liem alias Hendra Lim, Budianto, Amri Iriawan dan Lisa Evijanti Santoso masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih menjadi buronan Kepolisian RI hingga saat ini.
- Mantan Direktur Investasi PT Jamsostek yang kemudian divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam



pembelian surat utang jangka menengah dan obligasi subordinasi Bank Global;

- Mantan Direktur Utama PT Jamsostek yang kemudian divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam korupsi investasi pembelian surat utang jangka menengah Bank Global;
- Karyawan Bank Global yang kemudian divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan berupa merusak dan upaya menghilangkan dokumen/berkas warkat bank.

43. Pembobolan Bank Global tersebut juga telah mengakibatkan *capital adequation ratio* (CAR) / rasio kecukupan modal Bank Global minus hingga 39% (tiga puluh sembilan persen) yang berdampak dicabutnya izin usaha Bank Global pada **13 Januari 2005** (sebagaimana tertuang dalam SK Gub BI No.7/2/Kep-GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005). Hal ini berdampak pada ditetapkannya Bank Global berada dalam status Likuidasi dan masuk dalam program penjaminan dan menerima dana penjaminan dari pemerintah melalui Unit Pelaksana **Penjaminan** Pemerintah ("UP3") untuk menyelesaikan pembayaran simpanan nasabah (masyarakat) dan kreditur.

44. Atas hal itu, maka untuk mengembalikan dana Pemerintah yang telah disalurkan melalui UP3 sehubungan dengan pembayaran penjaminan yang telah dilakukan, seluruh aset dari Bank Global disita dan Tim Likuidasi Bank Global juga menyerahkan seluruh "hak tagih" yang ada di Bank Global kepada Kementerian Keuangan RI c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Termasuk juga salah satunya yang diklaim adalah seolah-olah adanya tagihan Bank Global terhadap PENGGUGAT yang berujung diterbitkannya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT.

45. Sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam gugatan ini dan juga hal-hal diatas menggambarkan petunjuk kuat bahwa data-data yang berada di Bank Global tersebut bukan merupakan fakta yang



sesungguhnya, melainkan hanya dibuat-buat saja. Sehingga akibatnya adalah penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang dituduh sebagai Penanggung Utang karena adanya *overdraft* atas Rekening Giro No 800-30-3051-3 di Bank Global adalah TIDAK BENAR.

46. Hal tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT telah keliru menerbitkan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT sebagai orang yang memiliki utang kepada Negara sehingga ditetapkan sebagai Penanggung Hutang, serta telah keliru memastikan dengan benar mengenai adanya piutang Negara terhadap diri PENGGUGAT. Lebih lanjut, kekeliruan TERGUGAT tersebut berdampak pada cacat prosedurnya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT yang akan diuraikan PENGGUGAT pada Bab selanjutnya.

V.2. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT CACAT PROSEDUR DAN HARUS DIBATALKAN KARENA NYATA-NYATA TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

47. Pasal 53 ayat 2 huruf a UU PTUN dan Pasal 9 ayat (1) UU AP menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

“setiap keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

48. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT nyata-nyata TIDAK DIDASARKAN PADA ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 11 huruf (a) jo. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (“PP PUPN”) yang mengatur sebagai berikut:



"4. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun";

"Pasal 11

PUPN menindaklanjuti penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan cara:

a. *melaksanakan penelitian terhadap berkas penyerahan Piutang Negara untuk membuktikan Penyerahan Piutang telah memastikan adanya dan besarnya piutang Negara yang pasti menurut hukum; dan*

b. *...";*

dan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara ("Permenkeu No. 240") yang mengatur sebagai berikut:

"11. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun, termasuk badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.";

49. Berdasarkan ketentuan di atas, TERGUGAT dalam menindaklanjuti penyerahan pengurusan Piutang Negara harus melaksanakan penelitian berkas untuk memastikan adanya dan besarnya piutang Negara yang pasti menurut hukum serta memastikan apakah orang / badan hukum tersebut benar-benar sebagai pihak yang berhutang kepada Negara.

50. Namun demikian berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

i. PENGUGAT tidak pernah memiliki Rekening Giro *overdraft* No. 800-30-3051-3 di Bank Global yang diklaim sebagai dasar adanya utang kepada Negara sebesar Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah). Adapun Rekening Giro yang dimiliki oleh Pemohon adalah No. 505-30-00016-8 dan No. 500-30-03051-1 yang keduanya saldo NIHIL per tanggal 6 April 1999.



- ii. PENGUGAT tidak pernah berutang, tidak pernah menerima fasilitas pembiayaan, tidak pernah menandatangani perjanjian kredit apapun, ataupun menerima aliran / pencairan dana dari kredit apapun di Bank Global.
- iii. TERGUGAT sekalipun telah diminta oleh PENGUGAT, tidak pernah dapat memperlihatkan atau menunjukkan bukti-bukti yang menjadi dasar PENGUGAT berutang kepada Negara.
- iv. Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan permasalahan yang timbul dari Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, PENGUGAT sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum apapun baik dengan Negara maupun dengan TERGUGAT.
- v. Terlebih lagi berdasarkan informasi yang PENGUGAT dapatkan dari pemberitaan di Indonesia, telah terdapat data-data sehubungan dengan rekening-rekening tabungan, giro, dan deposito nasabah yang tidak berkesesuaian/tidak benar di Bank Global. Terdapat rekening nasabah penyimpanan yang saldonya berasal dari penarikan (*overdraft*) atas beberapa rekening giro nasabah lain melalui beberapa kali pemindahbukuan, tanpa disertai dengan aliran dana masuk ke Bank.

Hal ini merupakan petunjuk bahwa data-data yang berada di Bank Global tersebut bukan merupakan fakta yang sesungguhnya, melainkan hanya dibuat-buat saja. Sehingga akibatnya adalah penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT yang dituduh sebagai Penanggung Utang karena adanya *overdraft* atas Rekening Giro No 800-30-3051-3 di Bank Global adalah TIDAK BENAR.

51. Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT telah keliru menerbitkan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT sebagai orang yang memiliki utang kepada Negara sehingga ditetapkan sebagai Penanggung Hutang, serta telah keliru memastikan dengan benar mengenai adanya piutang Negara terhadap diri PENGUGAT.



52. Dengan demikian, SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NYATA-NYATA TELAH MELANGGAR PASAL 11 HURUF (A) JO. PASAL 1 AYAT (4) PP PUPN DAN PASAL 1 AYAT 11 PERMENKEU NO. 240, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DICABUT ATAU DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK SAH.

V.3. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT SEPATUTNYA DICABUT ATAU DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK SAH KARENA NYATA-NYATA TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ("AUPB").

53. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN menyebutkan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

54. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) UU AP juga mengatur bahwa:

"setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

55. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT nyata-nyata bertentangan dengan AUPB, terutama **asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, dan asas keterbukaan**.

- i. Sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU AP, yang dimaksud dengan **asas kepastian hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan **ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan**.

Sementara itu, penerbitan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT oleh TERGUGAT nyata-nyata TIDAK mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 11 Huruf (a) jo. Pasal 1 ayat (4) PP PUPN dan Pasal 1 ayat (11) Permenkeu No. 240 sebagaimana telah diuraikan di atas.



- ii. Sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU AP, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Selain itu pejabat administrasi negara juga harus bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Kerugian itu timbul bukan saja dari tindakan yang dilakukan, namun bisa juga dari tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Pejabat administrasi juga harus bersikap cermat agar terhindar dari kesalahan-kesalahan prosedural dan substansi.

Sementara itu, dalam menerbitkan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT, terbukti TERGUGAT telah mengabaikan asas kecermatan karena secara formal prosedural dan substansi materiil telah melanggar peraturan perundangan-undangan karena **tidak melaksanakan penelitian dengan benar** terhadap berkas penyerahan Piutang Negara untuk memastikan **adanya** dan **besarnya** piutang Negara yang pasti menurut hukum. Serta secara keliru dan tidak cermat menyatakan adanya utang dari PENGGUGAT kepada Negara sehingga kemudian ditetapkan sebagai Penanggung Utang.

- iii. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (f) UU AP, yang dimaksud dengan **asas keterbukaan** adalah asas melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



Sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, bahkan dalam proses upaya administratif, PENGUGAT telah beberapa kali memohon agar Tim Likuidasi, Satgas BLBI, dan TERGUGAT untuk menunjukan dan memperlihatkan dasar timbulnya utang yang ditagihkan kepada PENGUGAT. Hal tersebut perlu dilakukan karena justru berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki PENGUGAT, PENGUGAT tidak pernah memiliki dan/atau tahu-menahu mengenai Rekening Giro *overdraft* yang dituduhkan. Namun demikian sampai dengan terbitnya SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT dan Keputusan Upaya Keberatan, PENGUGAT tidak pernah diberikan ataupun ditunjukan bukti-bukti yang menjadi dasar klaim utang yang ditagihkan kepada PENGUGAT tersebut. Hal ini jelas membuktikan bahwa TERGUGAT telah melanggar asas keterbukaan.

56. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti penerbitan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT telah mengabaikan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles*) yakni **asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan**. Hal mana sangat merugikan PENGUGAT.

57. Oleh karena itu melalui Gugatan ini, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar berkenan membatalkan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 Tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 Tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN.

1. Bahwa sebagaimana PENGUGAT sampaikan dalam gugatannya, objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (selanjutnya disebut "PUPN") berupa Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditujukan kepada PENGUGAT (selanjutnya disebut "Objek Gugatan TUN") tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. PENGUGAT keberatan dengan isi Objek Gugatan TUN yang pada pokoknya meminta PENGUGAT untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan negara eks BDL-Bank Global Internasional beserta biaya administrasi karena PENGUGAT merasa tidak pernah berutang, menerima fasilitas pembiayaan, menandatangani perjanjian kredit, dan/atau menerima aliran/pencairan dana dari kredit manapun dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam **Objek Gugatan TUN**.
- b. PENGUGAT mendalilkan, data-data transaksi di PT. Bank Global Internasional Tbk (selanjutnya disebut "**PT. BGI**") menunjukkan informasi yang saling tidak berkesesuaian, dan bukan merupakan fakta sesungguhnya melainkan hanya dibuat-buat saja, sehingga berakibat terjadinya kesalahan penagihan terhadap PENGUGAT.



- c. Objek Gugatan TUN cacat prosedur karena bertentangan dengan Pasal 11 huruf a jo. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut “**PP Nomor 28/2022**”) dan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (selanjutnya disebut “**PMK Nomor 240/2016**”).
- d. Objek Gugatan TUN melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut “**AUPB**”) yaitu asas kepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas keterbukaan.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa dalam rangka memperjelas duduk perkara gugatan *a quo* serta memberikan pemahaman secara utuh kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait pokok permasalahan dalam gugatan, TERGUGAT memandang penting untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Objek Gugatan TUN tersebut diterbitkan dalam rangka pengurusan piutang negara atas nama debitur *cq.* PT Jakarta Steel Megahutama *in casu* PENGGUGAT kepada BDL-Bank Global Internasional sebesar Rp69.080.367.807,00 (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), dimana nilai hutang tersebut didasarkan pada Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 52 tanggal 21 November 2016 (selanjutnya disebut “**Akta Pengalihan Nomor 52**”) sehingga jelas penerbitan Objek Gugatan TUN *a quo* merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Piutang Negara (“**UU Nomor 49/1960**”) jo. PP Nomor 28/2022.
- b. PT. BGI adalah Bank Dalam Likuidasi yang menerima **dana penjaminan** untuk pembayaran simpanan nasabah PT. BGI (Dalam Likuidasi/DL) yang berasal dari Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp804.234.270.395,51 (delapan ratus

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen), sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan data PT. BGI tersebut bukan merupakan fakta yang sesungguhnya dan hanya dibuat-buat saja adalah keliru dan tidak berdasar hukum.

c. Objek Gugatan TUN telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT dan memenuhi prosedur penerbitan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 huruf a jo. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28/2022 dan Pasal 1 ayat (11) PMK Nomor 240/2016.

d. Adanya serangkaian tindakan yang obyektif dan terukur dalam penerbitan Objek Gugatan TUN sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa TERGUGAT telah memenuhi asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN adalah sah dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

B. KRONOLOGIS PENGURUSAN PIUTANG NEGARA ATAS NAMA PT JAKARTA STEEL MEGAHUTAMA

Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT, TERGUGAT merasa perlu untuk menjelaskan kronologis pengurusan piutang Negara atas nama PT Jakarta Steel Megahutama *in casu* PENGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum (*notoire feiten*), pada tahun 2005 PT. BGI mengalami kesulitan dan kekurangan modal yang membahayakan kelangsungan usahanya, antara lain terdapat penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) sehingga melanggar ketentuan perbankan.
2. Bahwa atas dasar tersebut PT. BGI dikenakan sanksi dari Bank Indonesia berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dalam rangka melindungi kepentingan Nasabah, mengamankan Aset Bank dan



memperkecil Potensi Kerugian Negara berdasarkan Keputusan Gubernur BI Nomor 6/90/KEP.GBI/2004 tanggal 13 Desember 2004, dan kemudian PT. BGI dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Gubernur BI Nomor 7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005.

3. Bahwa setelah izin usaha dari PT. BGI dicabut, maka dilanjutkan dengan proses likuidasi yang penanganannya dilakukan oleh Tim Likuidasi (selanjutnya disebut “TL”) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut “PP Nomor 25/1999”) yang menyatakan bahwa TL adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya, TL berwenang untuk mewakili bank dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank.

4. Bahwa adapun dalam proses likuidasi tersebut, Pemerintah memberikan dana penjaminan untuk pembayaran simpanan nasabah PT. BGI (Dalam Likuidasi/DL) melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp804.234.270.395,51 (delapan ratus empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen).

5. Bahwa dengan pemberian dana penjaminan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 28/2022, Pemerintah merupakan Lembaga yang kedudukannya menggantikan Nasabah Penyimpanan Dana PT BGI.

6. Bahwa TL PT. BGI hanya dapat melakukan pengembalian dana penjaminan kepada Pemerintah cq. Kemenkeu sebesar Rp226.260.000,000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014, sehingga masih terdapat sisa dana penjaminan yang belum dikembalikan PT. BGI (DL) kepada Pemerintah sebesar Rp577.974.270.395,51 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan



ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen).

7. Bahwa sampai dengan proses akhir likuidasi, masih terdapat aset PT. BGI yang belum dapat dicairkan dimana salah satunya piutang PT. BGI kepada Nasabah sehingga berdampak kepada kewajiban PT. BGI kepada Pemerintah atas dana penjaminan yang disalurkan belum dapat diselesaikan/dibayar sepenuhnya.

8. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Percepatan Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi Eks. Program Penjaminan kepada Pemerintah Nomor MoU-07/MK.06/2015 – PRJ-39/D.01/2015 tanggal 30 April 2015, dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Serah Terima Aset PT. BGI Nomor 12 tanggal 24 Oktober 2016, telah disepakati dan dilaksanakan serah terima aset dari Tim Likuidasi PT. BGI Tbk (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah cq. Kemenkeu RI dalam rangka upaya percepatan penyelesaian kewajiban Bank Dalam Likuidasi.

9. Bahwa menindaklanjuti Perjanjian Serah Terima Aset PT. BGI Nomor 12 tanggal 24 Oktober 2016 tersebut, berdasarkan Akta Pengalihan Nomor 52 piutang atas nama PENGGUGAT telah dialihkan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan pengurusan piutang dimaksud dilakukan oleh TERGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi oleh Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut “**PMK Nomor 43/2014**”), pengurusan piutang atas nama PENGGUGAT dilakukan oleh PUPN. Selanjutnya Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (selanjutnya disebut “**Dit. PKNSI**”) atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut “**DJKN**”) menyerahkan pengurusan piutang PT. Jakarta Steel Megahutama *in casu*

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



PENGUGAT melalui Surat Nomor S-2028/KN/2016 tanggal 29 November 2016 (selanjutnya disebut "Surat Nomor S-2028") perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara atas **nama Debitur PT. Jakarta Steel Megahutama** *in casu* PENGUGAT kepada Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut "**KPKNL**") Jakarta IV.

11. Bahwa berdasarkan **SP3N-25/PUPNC.10.04/2018 tanggal 22 Januari 2018** perihal **Penerimaan Pengurusan Piutang Negara ("SP3N-25")**, Ketua PUPN DKI Jakarta telah menerima pengurusan piutang atas nama PENGUGAT tersebut. Dengan demikian, Pengurusan Piutang Negara atas nama PT Jakarta Steel Megahutama telah beralih kepada PUPN Cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV.

12. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 23 ayat (1) PMK Nomor 240/2016, diatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7

"Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah";

Pasal 23 ayat (1)

*"Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Cabang dan **penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan**".*

13. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 PMK Nomor 240/2016, KPKNL Jakarta IV telah melakukan pemanggilan kepada PT Jakarta Steel Megahutama melalui surat Nomor S-1450/WKN.07/KNL.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk dapat melakukan pelunasan atas utang debitur kepada Negara. Adapun Debitur selaku Penanggung Utang telah datang memenuhi panggilan



namun tidak mengakui jumlah utang tanpa alasan yang sah sehingga Pernyataan Bersama (selanjutnya disebut "**PB**") tidak dapat dibuat.

14. Bahwa pada tahun 2021 dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("**Satgas BLBI**") berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("**Ketpres Nomor 6/2021**") dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi.

15. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, salah satu tugas Satgas BLBI adalah melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya.

16. Bahwa dikarenakan sampai dengan dibentuknya Satgas BLBI, Debitur *in casu* PENGGUGAT selaku Penanggung Utang tidak mengakui jumlah utang dengan dibuktikan dengan alasan yang sah, maka Pemerintah melalui Satgas BLBI telah melakukan upaya penagihan kepada PENGGUGAT selaku Penanggung Utang dengan melakukan pemanggilan kepada PENGGUGAT melalui surat nomor S-846/KSB/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Penagihan Piutang Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. Namun demikian, sampai saat ini tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT untuk dapat melakukan kewajibannya atas piutang tersebut.

17. Bahwa karena Penanggung utang *in casu* PENGGUGAT tidak mengakui jumlah utang dan tidak dapat membuktikan dengan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 28/2022 diterbitkan Surat Paksa oleh TERGUGAT dengan Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 tanggal 30 Mei 2023 *in casu* Objek Gugatan TUN sebagai bentuk pelaksanaan hak tagih Negara berdasarkan UU Nomor 49/1960 jo. PP Nomor 28/2022.



C. TANGGAPAN TERGUGAT ATAS DALIL-DALIL PENGGUGAT.

1. DALAM EKSEPSI

a. Objek Gugatan Bukan Objek Pemeriksaan Peradilan TUN

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mendalilkan tidak mengakui adanya hutang PENGGUGAT kepada Negara sebagaimana yang tertuang dalam Objek Gugatan TUN, sehingga penerbitan Objek Gugatan TUN patut untuk dibatalkan.
2. Bahwa terkait dengan sahnyanya dan kebenaran piutang negara, dapat TERGUGAT sampaikan ketentuan Pasal 77 PP Nomor 28/2022 yang menyatakan sebagai "Upaya hukum oleh Penanggung Utang, Penjamin Utang, Pihak yang Memperoleh Hak atau pihak ketiga lainnya tidak dapat diajukan terhadap sahnyanya atau kebenaran piutang Negara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan." (vide Pasal 11 huruf f UU Nomor 49/1960).
3. Bahwa dikaitkan dengan objek pemeriksaan Pengadilan TUN, ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU PTUN mengatur sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (1):

"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. **Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;**
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugatn sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;



e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.*"

4. Bahwa karena ketentuan Pasal 77 PP Nomor 28/2022 jo. Pasal 11 huruf f UU Nomor 49/1960 tersebut jelas mengatur kebenaran dan sahnyanya suatu piutang Negara tidak dapat diajukan melalui upaya hukum di dalam Pengadilan, maka jelas gugatan PENGUGAT yang memperlmasalahkannya hutangnya tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU PTUN, dan oleh sebab itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak berdasar dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

a. **Substansi Objek Gugatan TUN Telah Sesuai Dengan Ketentuan dan Atas Piutang Debitur atas nama PT Jakartasteel Magahutama Adanya dan Besarnya Telah Pasti Menurut Hukum.**

1) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Posita angka 28 s.d. 36 halaman 13 s.d 16, yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT tidak mengakui adanya hutang kepada Negara sesuai dengan Objek Gugatan TUN, karena dalil PENGUGAT tersebut jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum, serta hanya berdasarkan asumsi serta penilaian sepihak dari PENGUGAT yang tidak beriktikad baik untuk melakukan pembayaran kewajiban utangnya tersebut.

2) Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan, setelah DJKN menerima pengalihan piutang Debitur atas nama PENGUGAT dari Tim Likuidasi PT BGI Tbk (DL) berdasarkan Akta Pengalihan Nomor 52, maka selanjutnya pengurusan piutang tersebut diserahkan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 huruf b PMK Nomor 43/2014 melalui Surat Nomor S-2028 sebagaimana tersebut di atas.



3) Bahwa dengan telah diterimanya pengurusan piutang atas nama PENGGUGAT berdasarkan SP3N-25 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 UU Nomor 49/1960, piutang negara atas nama PENGGUGAT tersebut adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.

Pasal 4 angka 2:

"Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;"

4) Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka piutang Negara atas nama PENGGUGAT adalah benar adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum dan ketentuan yang berlaku, mengingat PUPN tidak akan menerima dan memproses piutang yang diserahkan apabila tidak memiliki alas hukum yang jelas terkait dengan kebenaran ada dan besarnya piutang tersebut (*vide* Pasal 24 PMK Nomor 240/2016).

b. PT. BGI Adalah Bank Dalam Likuidasi yang Menerima Dana Penjaminan.

1) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Posita angka 37 s.d. 44 halaman 17 s.d. halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan data-data transaksi di PT. BGI menunjukkan informasi yang saling tidak berkesesuaian, dan bukan merupakan fakta sesungguhnya melainkan hanya dibuat-buat saja, sehingga berakibat terjadinya kesalahan penagihan terhadap PENGGUGAT.

2) Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum serta menunjukkan iktikad tidak baik PENGGUGAT untuk mengaburkan pokok permasalahan yang sebenarnya, karena nyatanya dalil PENGGUGAT tersebut hanya berdasarkan asumsi serta penilaian sepihak dari PENGGUGAT



tanpa didasarkan pada data dan fakta terkait proses likuidasi PT. BGI.

3) Bahwa PT. BGI adalah Bank Dalam Likuidasi yang menerima dana penjaminan untuk pembayaran simpanan nasabah PT. BGI (Dalam Likuidasi/DL) yang berasal dari Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp804.234.270.395,51 (delapan ratus empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen), sehingga pada dasarnya PT. BGI masih mempunyai kewajiban untuk membayar sisa dana penjaminan yang belum dikembalikan PT. BGI (DL) tersebut kepada Pemerintah sebesar Rp577.974.270.395,51 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen).

4) Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan data PT. BGI tersebut bukan merupakan fakta yang sesungguhnya dan hanya dibuat-buat saja adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

c. PUPN Cabang DKI Jakarta Mempunyai Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Gugatan *A Quo* dan Prosedur Penerbitannya Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 11 huruf a jo. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28/2022 dan Pasal 1 angka 11 PMK Nomor 240/2016.

1) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada Posita angka 45 s.d. 50 halaman 20 s.d. 23, yang pada pokoknya menyatakan Objek Gugatan TUN cacat prosedur dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 huruf a jo. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28/2022 dan Pasal 1 angka 11 PMK Nomor 240/2016.

2) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 28/2022, TERGUGAT memiliki kewenangan untuk

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



menerbitkan Objek Gugatan TUN. Adapun dasar penerbitan Objek Gugatan TUN tersebut dikarenakan PENGGUGAT tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana ketentuan **Pasal 19 huruf c PP Nomor 28/2022**.

Pasal 19 huruf c PP Nomor 28/2022:

“... PB tidak dapat dibuat karena Penanggung Utang tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya”.

3) Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan Objek Gugatan TUN cacat prosedur tersebut jelas sangat keliru dan tidak berdasar hukum, serta menunjukkan ketidaktahuan PENGGUGAT terkait dengan prosedur penerbitan Objek Gugatan TUN.

4) Bahwa sesuai dengan ketentuan, prosedur penerbitan SP-562 *in casu* Objek Gugatan TUN adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pasal 14 PMK Nomor 240/2016, TERGUGAT melakukan penelitian terhadap berkas penyerahan piutang Negara atas nama Debitur yang diterima dari DJKN, dengan hasil penelitian yang tertuang dalam Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor RHK-25/WKN.07/KNL.04.04/2018 tanggal 22 Januari 2018.

b) Dikarenakan hasil penelitian atas penyerahan berkas piutang telah dapat dipastikan adanya dan besarnya piutang Negara dari Debitur *in casu* PENGGUGAT, maka sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) PMK Nomor 240/2016 TERGUGAT kemudian menerima penyerahan piutang tersebut dengan menerbitkan SP3N-25.

c) Selanjutnya sesuai dengan mandat Pasal 41 PMK Nomor 240/2016, TERGUGAT melakukan pemanggilan kepada Penanggung Hutang *in casu* PENGGUGAT dalam rangka penyelesaian hutang. Adapun pemanggilan tersebut dilaksanakan melalui Surat S-2196/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 31 Oktober 2019. Terhadap panggilan tersebut PENGGUGAT selaku Penanggung Utang telah datang



memenuhi panggilan namun tidak mengakui jumlah utang tanpa alasan yang sah sehingga Pernyataan Bersama ("PB") tidak dapat dibuat.

d) Guna meningkatkan upaya penagihan piutang Negara, Pemerintah memperkuat dasar hukum pengurusan piutang Negara melalui PP Nomor 28/2022, sehingga terhadap pengurusan piutang atas nama Debitur *in casu* PENGUGAT tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan PP Nomor 28/2022 tersebut.

e) Selanjutnya dikarenakan PB tidak dapat dibuat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c PP Nomor 28/2022, PUPN Cabang DKI Jakarta *in casu* TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan TUN.

Pasal 19 huruf c PP Nomor 28/2022:

"Dalam hal:

*c. PB tidak dapat dibuat karena Penanggung Utang tidak mengakui jumlah utang baik sebagian atau seluruhnya;
PUPN melakukan penagihan Piutang Negara sekaligus dengan SP."*

f) Bahwa karena Penanggung utang *in casu* PENGUGAT tidak mengakui jumlah utang dan tidak dapat membuktikan dengan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diterbitkan Surat Paksa oleh TERGUGAT yaitu Surat Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 tanggal 30 Mei 2023 *in casu* Objek Gugatan TUN sebagai bentuk pelaksanaan hak tagih Negara berdasarkan UU Nomor 49/1960 jo. PP Nomor 28/2022.

g) Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT terkait Pasal 11 huruf a PP Nomor 28/2022 yang pada pokoknya mengatur mengenai penelitian terhadap berkas penyerahan piutang negara untuk membuktikan/memastikan adanya dan besarnya piutang negara yang pasti menurut hukum, pada dasarnya TERGUGAT telah melaksanakan proses penelitian terhadap



berkas piutang negara atas nama Debitur *in casu* PENGGUGAT tersebut. Hal ini sejalan dengan dalil yang telah TERGUGAT sampaikan pada huruf d angka 1) tersebut di atas.

h) Bahwa selain itu, TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan Objek Gugatan TUN cacat prosedur karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28/2022 dan Pasal 1 ayat (11) PMK Nomor 240/2016.

Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28/2022:

"Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun."

Pasal 1 angka 11 PMK Nomor 240/2016:

"Penanggung Hutang adalah badan dan/atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang."

i) Bahwa sesuai dengan definisi Penanggung Hutang di dalam ketentuan tersebut di atas, jelas PENGGUGAT merupakan Penanggung Hutang karena dalam Akta Pengalihan Nomor 52 halaman 10 dinyatakan bahwa masih terdapat tagihan piutang Negara atas nama PT. Jakarta Steel Megahutama *in casu* PENGGUGAT sebesar Rp69.080.367.807,00 (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah). Oleh sebab itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT bukanlah Penanggung Hutang jelas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.

j) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh dalil PENGGUGAT yang menyatakan Objek Gugatan PTUN adalah cacat prosedur merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.



d. Objek Gugatan Telah Diterbitkan Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

1) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Posita gugatannya angka 51 s.d. 55 halaman 23 s.d 26, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Gugatan TUN melanggar AUPB terutama asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan.

2) Bahwa terhadap dalil tersebut dapat TERGUGATanggapi sebagai berikut:

a) Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Asas Kepastian Hukum menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“**UU Nomor 30/2014**”) adalah asas mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Objek Gugatan TUN tidak melanggar asas kepastian hukum karena pada faktanya dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN, TERGUGAT telah mendasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan khususnya UU Nomor 49/1960, PMK Nomor 240/2016, PP Nomor 28/2022, Surat Nomor S-2028/KN/2016 tanggal 29 November 2016 dan SP3N – 25/PUPNC.10.04/2018 tanggal 22 Januari 2018, sebagaimana TERGUGAT telah jabarkan pada poin-poin di atas. Bahwa penerbitan Objek Gugatan TUN ini adalah bukti adanya kepastian hukum terhadap hak negara dalam hal ini piutang negara atas nama PT. Jakarta Steel Megahutama *in casu* PENGGUGAT sebesar Rp69.080.367.807,00 (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang berasal dari Akta Pengalihan Nomor 52, maka dengan terbitnya Objek Gugatan TUN ini memastikan bahwa hak negara akan tetap dipenuhi serta memberikan kepastian hukum.

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Sedangkan posisi PENGUGAT dalam penerbitan Objek Gugatan TUN ini juga secara pasti adalah sebagai debitur yang memiliki hutang kepada Negara *in casu* TERGUGAT. Artinya ada unsur kepastian hukum terhadap siapa tagihan negara tersebut dilakukan;

b) Asas Kecermatan:

Bahwa dalam Penjelasan UU Nomor 30/2014, asas kecermatan diartikan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa **tidak benar** TERGUGAT telah melanggar **asas kecermatan** tersebut karena sebelum menerbitkan Objek Gugatan TUN, TERGUGAT telah melaksanakan penelitian secara mendetail berdasarkan data dan/atau bukti yang objektif dan terukur, di antaranya berupa penelitian terhadap berkas pengurusan piutang PENGUGAT yang diserahkan melalui Surat **Surat Nomor S-2036** beserta dokumen pelengkap, dimana dibuktikan melalui Resume Hasil Penelitian Kasus Nomor RHK-25/WKN.07/KNL.04.04/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Proses penerbitan Objek Gugatan TUN telah dilakukan secara cermat dan telah melewati tahapan-tahapan yang benar serta telah dilakukan verifikasi terhadap semua dokumen dimulai sejak timbulnya pengucuran dana penjaminan, dilanjutkan dengan proses likuidasi oleh TL PT. BGI (DL) hingga timbulnya cessione melalui Perjanjian Serah Terima Aset PT. BGI Nomor 12 tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya oleh Kementerian Keuangan dilakukan tahapan-tahapan penyerahan piutang Negara dari



DJKN selaku penyerah piutang Negara kepada PUPN selaku pengurus piutang negara sehingga akhirnya terbitlah Objek Gugatan TUN. Seluruh tahapan di atas menunjukkan bahwa TERGUGAT telah memenuhi asas kecermatan dalam penerbitan Objek Gugatan TUN.

c) Asas Keterbukaan:

Bahwa UU Nomor 30/2014 memberikan definisi Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa dalam Objek Gugatan TUN PENGGUGAT telah diberikan informasi yang benar dan jelas oleh PENGGUGAT terkait dengan kewajiban piutang PENGGUGAT yang harus diselesaikan, dan selanjutnya TERGUGAT telah menyerahkan Objek Gugatan TUN tersebut kepada PENGGUGAT sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 27 Juli 2023. Di samping itu, TERGUGAT juga telah menyampaikan informasi yang jelas kepada PENGGUGAT, dalam hal PENGGUGAT merasa keberatan terhadap Surat Paksa tersebut, maka PENGGUGAT dapat mengajukan keberatan dan upaya banding administratif terhadap Surat Paksa tersebut. Adapun terhadap upaya keberatan dan banding administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT telah ditanggapi secara patut oleh TERGUGAT melalui Surat Nomor S-76/PUPNC.10.00/2023 tanggal 5 September 2023, dan Nomor S-85/PUPNC.10.00/2023 tanggal 22 September 2023.

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak terbuka terhadap proses dan penentuan nilai piutang PENGGUGAT, karena TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN telah terbuka dalam menyampaikan



informasi tentang besaran nilai piutang PENGGUGAT yang tertuang dalam Surat Nomor SP3N-25/PUPNC.10.04/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 tanggal 30 Mei 2023 *in casu* Objek Gugatan TUN kepada PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) PMK Nomor 240/2016 yang mengatur bahwa "*Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan SP3N*".

3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan TUN telah memenuhi AUPB yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan.

e. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan, penerbitan Objek Gugatan TUN *a quo* bertujuan untuk pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana penjaminan yang berasal dari Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) dimana PENGGUGAT merupakan salah satu pihak yang masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan sisa piutang negara tersebut.

f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT sampaikan tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan sangat subjektif, sehingga cukup beralasan apabila TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

D. SIMPULAN.

Bahwa Objek Gugatan TUN tersebut diterbitkan dalam rangka pengurusan piutang negara atas nama debitur cq. PT Jakarta Steel Megahutama *in casu* PENGGUGAT kepada BDL-Bank Global



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional sebesar Rp69.080.367.807,00 (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), dimana nilai hutang tersebut didasarkan pada Akta Pengalihan Nomor 52 sehingga jelas penerbitan Objek Gugatan TUN *a quo* merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 49/1960 jo. PP Nomor 28/2022.

Bahwa PT. BGI adalah Bank Dalam Likuidasi yang menerima dana penjaminan untuk pembayaran simpanan nasabah PT. BGI (DL) yang berasal dari Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp804.234.270.395,51 (delapan ratus empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen), sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan data PT. BGI tersebut bukan merupakan fakta yang sesungguhnya dan hanya dibuat-buat saja adalah keliru, menyesatkan dan tidak berdasar hukum.

Bahwa Objek Gugatan TUN telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT dan memenuhi prosedur penerbitan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 huruf a jo. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28/2022 dan Pasal 1 ayat (11) PMK Nomor 240/2016.

Bahwa adanya serangkaian tindakan yang obyektif dan terukur dalam penerbitan Objek Gugatan TUN sebagaimana tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa TERGUGAT telah memenuhi asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan sehingga tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN adalah sah dan memenuhi AUPB.

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut, cukup beralasan apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Gugatan TUN berupa Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 tanggal 30 Mei 2023 adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-66, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Doktrin J.B. Daliyo Dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa, Prenhallindo, Jakarta, 1992, halaman 55 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
2. Bukti P-2 : Doktrin Bagir Manan Dalam Buku Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta, 2004, halaman 58 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
3. Bukti P-3 : Putusan Nomor:428/G/2022/PTUN.JKT tanggal 6 April 2023 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor:202/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 13 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan print out);
4. Bukti P-4 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/TUN/2008 tanggal 28 Oktober 2008 (Fotokopi sesuai dengan print out);
5. Bukti P-5 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 340 K/TUN/2001 tanggal 23 Pebruari 2006 (Fotokopi sesuai dengan print out);
6. Bukti P-6 : Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 Tanggal 30 Mei 2023 (Fotokopi

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan hasil cetak);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 27 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
8. Bukti P-8 : Surat Nomor 148/AFS-TKI/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, Perihal: Keberatan Terhadap Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Berupa Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Atas Nama PT Jakartasteel Megahutama dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Tanggal 27 Juli 2023 (Vide Pasal 75 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Nomor 200/AFS/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: S-76/PUPNC.10.00/2023 tanggal 05 September 2023, Perihal Tanggapan Atas Keberatan Terhadap Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Berupa Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Atas Nama PT Jakartasteel Megahutama dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Tanggal 27 Juli 2023 (Vide Pasal 75 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Tanda Terima Surat Keluar tanggal 06-09-2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Nomor 171/AFS-TKI/IX/2023 Tanggal 18 September 2023, Perihal: Banding Terhadap Keputusan Upaya Keberatan (Vide Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Tanda Terima Nomor 217/AFS/IX/2023 tanggal 18 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor S-85/PUPNC.10.00/2023 tanggal 22 September 2023, Perihal Tanggapan Atas Banding Terhadap Upaya Keberatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Nomor 187/AFS-TKI/IX/2023 Tanggal 25 September 2023, Perihal: Banding Terhadap Keputusan Upaya Keberatan (Vide Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Tanda Terima Nomor 239/AFS/IX/2023 tanggal 25-09-2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Rekening Koran Bank Global Untuk Rekening Giro No. 505-30-00016-8 Atas

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama PT Jakartasteel Megahutama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Rekening Koran Bank Global Untuk Rekening Giro No. 500-30-03051-1 Atas Nama PT Jakartasteel Megahutama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Berita Dari koran.tempo.co "Para Obligor BLBI" Tanggal 28 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan print out);
20. Bukti P-20 : Tabel Daftar Bank Penerima BLBI dalam Buku Syafril, S.E., M.M. "Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya", Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Penerbit Kencana, 2020, halaman 28 s.d halaman 29 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
21. Bukti P-21 : Berita dari bpkp.go.id "BI Segera Menutup Bank Global Secara Resmi" Tanggal 14 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan print out);
22. Bukti P-22 : Berita Dari Detikfinance "BI Bekukan Bank Global" tanggal 13 Desember 2004 (Fotokopi sesuai dengan print out);
23. Bukti P-23 : Berita Dari Hukum Online "Izin Usaha Bank Global Dicabut" tanggal 13 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan print out);
24. Bukti P-24 : Berita Dari sindonews.com "Kemenkum HAM berupaya pulangkan 40 buronan koruptor" Tanggal 18 Februari 2014 (Fotokopi sesuai dengan print out);
25. Bukti P-25 : Berita Dari batamtimes.co "Buronan Korupsi Miliaran Hingga Triliunan Masih Berkeliaran" Tanggal 18 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan print out);
26. Bukti P-26 : Berita Dari detikfinance "Kasus Bank Global Bukti Matinya Perlindungan Konsumen" Tanggal 8 Agustus 2005 (Fotokopi sesuai dengan print out);
27. Bukti P-27 : Berita Dari Indonesia Corruption Watch "Kasus Bank Global; KAP Juga Perlu Diperiksa tanggal 18 Juli 2005 (Fotokopi sesuai dengan print out);
28. Bukti P-28 : Berita dari Koran Kompas "Bank Global Rekalayasa Tabungan Nasabah" Tanggal 3 Maret 2005 (Fotokopi sesuai dengan print out);
29. Bukti P-29 : Berita dari Hukumonline "Mantan Direktur Investasi Jamsostek divonis 8 Tahun Penjara" Tanggal 19 April 2006 (Fotokopi sesuai dengan print out);
30. Bukti P-30 : Berita dari Koran "Andy Divonis 8 Tahun, Mantan Direktur Investasi PT Jamsostek itu Terbukti Bersalah" (Fotokopi sesuai dengan print out);
31. Bukti P-31 : Potongan Berita dari Koran Kontan No. 29, Tahun IX "Pemburu Harta Minta Jatah

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Bos Bank Global Irawan Salim Terlacak di Tiga Negara" tanggal 25 April 2005 (Fotokopi sesuai dengan print out);

32. Bukti P-32 : Berita dari detik.com "Mabes Polri dan BI Gagalakan Pemindahan Dokumen Bank Global" Tanggal 13 Desember 2004 (Fotokopi sesuai dengan print out);
33. Bukti P-33 : Berita dari tempo.co "Karyawan Tuntut Polisi Tangkap Dirut Bank Global" tanggal 3 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan print out);
34. Bukti P-34 : Berita dari Detik News "Tiga Direktur Bank Global Dicekal, 8 Karyawan Ditahan" tanggal 14 Desember 2004 (Fotokopi sesuai dengan print out);
35. Bukti P-35 : Berita dari finance detik " Pasca Likuidasi, Kantor Pusat Bank Global Sepi" tanggal 14 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan print out);
36. Bukti P-36 : Surat No. S-104/KN/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk. (DL) kepada Kementerian Keuangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-37 : Surat No. S.1450/WKN.07/KNL.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Panggilan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-38 : Surat No. 028/TL/BGI/DL/II/17 tanggal 23 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih dari Tim Likuidasi PT. Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi) kepada Kementerian Keuangan RI (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-39 : Surat No. S-2196/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Permohonan Penyelesaian Hutang Atas Nama Thee Ning Khong (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-40 : Surat No. S-89/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Kewajiban Atas Nama The Ning Khong (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-41 : Surat No. 236/DIR/JSMU/X/05 tanggal 03 Oktober 2005 perihal Posisi Saldo Rekening Koran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-42 : Surat tanggal 21 Juni 2010 perihal Kewajiban PT Jakarta Steel Megah Utama Terhadap PT Bank Global International Tbk (Dalam Likuidasi) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti P-43 : Tanda Terima tanggal 21-06-2010 dari Tim Likuidasi PT. Bank Global International Tbk. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-44 : Surat No. 001/JSMU/II/17 tanggal 07 Februari 2017 perihal Konfirmasi Surat Direktur Jenderal Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi No. S-104/KN/2017 tertanggal 13 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti P-45 : Tanda Terima tanggal 7-2-2017 dari Direktur Jenderal Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Surat tanggal 09 Februari 2018 perihal Konfirmasi Terhadap Piutang Negara kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, Up. Yth Bp. Sigit Prasetyo Nugroho (Kepala Kantor). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-47 : Tanda Terima tanggal 13-02-2018 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-48 : Surat tanggal 29 November 2019 perihal Konfirmasi Terhadap Piutang Negara kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, Up. Yth. Bp Karman (Kepala Kantor) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti P-49 : Tanda Terima tanggal 3 Desember 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV (Fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-50 : Surat tanggal 01 Februari 2021 perihal Kewajiban Atas Nama Thee Ning Khong kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, KPKNL Jakarta IV, Up. Yth. Bp Karman (Kepala Kantor). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti P-51 : Tanda Terima tanggal 3-2-2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV (Fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti P-52 : Surat tanggal 07 September 2021 perihal Permohonan Pembayaran Kewajiban Atas Nama Thee Ning Khong kepada Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Up. Yth. Ibu Rina Yulia (Kepala Sub Direktorat PKN II, Dit. PKNSI). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti P-53 : Berita Acara Rapat Debitur Thee Ning Khong, PT Jakarta Kyoei Steel, Jakarta Steel Megah Utama Pada Hari Kamis, 26 Agustus 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti P-54 : Risalah Rapat Penagihan Debitur Thee Ning Khong, PT Jakarta Kyoei Steel, PT Jakarta Steel Megah Utama Hari Senin, 6 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti P-55 : Risalah Rapat Pemanggilan Debitur Thee Ning Khong, PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, Hari Jumat, 17 September 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti P-56 : PT Jakarta Steel Megah Utama Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 1998 dan 1997 Kantor Akuntan Publik "Drs. Suryanto Gunawan" (Fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P-57 : PT Jakarta Steel Megah Utama Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 Kantor Akuntan Publik "Drs. Suryanto Gunawan" (Fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P-58 : PT Jakarta Steel Megah Utama Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2000 dan 1999
Kantor Akuntan Publik “Drs. Suryanto Gunawan”

(Fotokopi sesuai dengan asli);

59. Bukti P-59 : PT Jakarta Steel Megah Utama Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2001 dan 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P-60 : PT Jakarta Steel Megah Utama Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2002 dan 2001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti P-61 : PT Jakarta Steel Megah Utama Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2004 dan 2003 Dan Laporan (Fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P-62 : PT Jakarta Steel Megah Utama Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005 dan Tahun 2004 Dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (Registered Public Accountant) Dedy Zeinirwan Santosa (Fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti P-63 : Surat dari Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional, Tbk No. 083/TL/BGI/DL/IX/05 tanggal 26 September 2005 Perihal Penyelesaian Saldo Rekening Giro (Fotokopi sesuai dengan print out);
64. Bukti P-64 : Surat dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. PROG-5634a/AMK-PAK1/BPPN/1102 tanggal 14 November 2002 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Kepada Peminjam (Fotokopi sesuai dengan print out);
65. Bukti P-65 : Pendapat Hukum Tertulis (Affidavit) Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti P-66 : Pendapat Hukum Tertulis (Affidavit) Dr. Arif Wicaksana, S.H., M.H. . (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 tanggal 30 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 43/PMK.06/2014 Tentang Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



- 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 52 Tanggal 21 November 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Nomor S-2028/KN/2016 Tanggal 29 November 2016 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. Debitur PT Jakarta Steel Megahutama. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-25/PUPNC.10.04/2018 Tanggal 22 Januari 2018 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Nomor S-1450/WKN.07/KNL.04/2018 Tanggal 28 Juni 2018 Hal Panggilan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Tanggal 27 Juli 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/90/KEP.GBI/2004 Tanggal 13 Desember 2004 Tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT. Bank Global International. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/2/KEP.GBI/2005 Tanggal 13 Januari 2005 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Global Internasional Tbk. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Rekening Koran Bank Global a.n. Jakarta Steel Megah Utama, PT, Nomor 8003030513 – GIRO periode 1 Nopember s/d 14 Desember 2004. (Fotokopi sesuai

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : dengan asli);
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Fit & Proper PT. Bank Global Internasional, Tbk., Posisi Pemeriksaan Maret 1999 (Sangat Rahasia). (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT. Bank Global Internasional, Tbk., Nopember 1999 (Sangat Rahasia).. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Profil Perusahaan PT Bank Global Internasional. (Fotokopi sesuai dengan print out);
18. Bukti T-18 : Profil Perusahaan PT Permata Prima Jaya. (Fotokopi sesuai dengan print out);
19. Bukti T-19 : Profil Perusahaan PT Pranata Pertiwi Internasional. (Fotokopi sesuai dengan print out);
20. Bukti T-20 : Surat Pengaduan Staf Karyawan PT Bank Global Internasional Tanggal 13 Oktober 1997 Perihal Kondisi Bank Global Sebenarnya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah di persidangan, dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Ben Ubeto., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, selengkapnya pendapat ahli dan keterangan saksi tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, ahli dan saksi dimaksud menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H;

- Bahwa Surat Paksa pada hakikatnya adalah suatu produk keputusan administrasi yang ditetapkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepada negara. Menurut ketentuan dalam Pasal 11 PP Nomor 28 Tahun 2022, diawali dengan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap penyerahan dari adanya piutang, kemudian untuk yang jumlahnya memang sudah pasti secara hukum akan diterbitkan surat penagihan piutang negara.

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian berdasarkan Pasal 14 dilakukan pemanggilan kepada penanggung utang dan/atau penjamin utang, dan jika tidak hadir maka dapat diterbitkan Surat Paksa. Atau juga misalnya jika penanggung utang dan/atau penjamin utang tidak mengakui memiliki utang sebesar tersebut. Penerbitan Surat Paksa pada intinya adalah untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki utang dengan jumlah yang pasti secara hukum.

- Bahwa perkembangan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, KTUN tidak dimaknai hanya individual konkrit final. Bahwa Surat Paksa bersifat tindakan konkrit, suatu tindakan faktual yang juga berpotensi menimbulkan akibat hukum. Jadi jika kita mengacu pada Pasal 87 huruf a, b, dan e UU 30/2014, tentang Administrasi Pemerintahan maka Surat Paksa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Paksa harus melalui prinsip-prinsip dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, telah ada wewenang, memiliki prosedur, dan juga substansi objek keputusan telah sesuai dengan alas fakta dan juga alas hukum;
- Bahwa sepanjang terpenuhinya unsur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, pertama bahwa dia menerbitkan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan tersebut dari kewenangannya, kedua prosedurnya diatur dalam peraturan publik, ketiga alas hukum dan alas faktanya memadai didasarkan pada prosedur dasar publik juga, maka tentu itu merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara, karena kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara Pejabat Pemerintahan dengan warga masyarakat merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Apalagi misalnya Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan suatu keputusan atau tindakan tersebut didasarkan pada 2 (dua) alas hukum penting dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu dasar kewenangan penerbitan dan dasar melakukan tindakan hukum itu. Jika keduanya didasarkan pada ranah hukum publik, maka sengketa antara Badan/Pejabat Pemerintahan



dengan warga masyarakat tersebut adalah sengketa dalam ranah hukum publik;

- Bahwa makna dari “yang pasti menurut hukum”, kalau mengacu pada frasa di dalam Pasal 11 huruf (a) tersebut, yaitu dengan melakukan penelitian. Jika mengacu pada esensi dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 30/2014, maka itu dinamakan sebagai pemeriksaan dokumen. Jadi Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara seksama terhadap dokumen-dokumen, ruang lingkup dan identifikasi, sehingga sampai pada apa yang disebut sebagai jumlah yang pasti menurut hukum. Jika mengacu pada penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 30/2014, maka ada 2 (dua) cara untuk mengidentifikasi pemeriksaan itu, yaitu melakukan identifikasi semua data-data yang menjadi dasar bahwa tindakan untuk menetapkan ini sudah ada, dokumennya apa, termasuk di dalamnya adalah dokumen yang juga menguntungkan warga masyarakat tersebut. Yang kedua adalah kewajiban di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g UU 30/2014, yaitu dipanggillah orang ini untuk diidentifikasi apa saja yang menjadi dasar sehingga muncul dokumen untuk menetapkan jumlah yang pasti secara hukum. Jadi “pasti secara hukum” itu adalah berdasarkan dokumen yang relevan, andal, dan valid. Relevan karena memang berkaitan dengan kasus atau peristiwa hukum itu, andal karena sudah ditanyakan kepada yang bersangkutan dan diakui, valid karena badan/pejabat pemerintahan atau otoritas yang memiliki pengetahuan terhadap dokumen tersebut juga menyatakan itu sah;
- Bahwa Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 30/2014 mengingatkan tentang alas fakta dan alas hukum, itulah salah satu syarat dari sahnya keputusan sebagaimana Pasal 52 ayat (1) huruf c UU 30/2014 bahwa substansi sesuai dengan objek keputusan. Atau secara teori dimana selalu diingatkan bahwa jangan sampai badan/pejabat pemerintahan salah terhadap alas fakta dan alas hukumnya, dokumennya apa namun keputusannya apa. Oleh sebab itu, untuk mengidentifikasinya, kalau itu tidak dipenuhi, jika mengacu pada Pasal 52 ayat (1) huruf c *juncto*

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014, maka konsekuensinya batal atau dapat dibatalkan;

- Bahwa prinsip-prinsip dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagai undang-undang materiil dari seluruh badan/pejabat administrasi pemerintahan, maka tentu berlaku, Perpu 49/1960 dan PP 28/2022 lebih merupakan hukum acara di dalam prosedur dalam lingkup tersebut. Akan tetapi tidak pernah menjadi spesialis karena tidak mengatur secara materiil mengenai badan/pejabat administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, maka ini berbeda dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan spesialis dari UU 30/2014, karena lingkup, prosedur, dan juga administrasinya ditentukan dalam ketentuan Pasal-Pasalnya. Dengan dasar itu, maka prinsip-prinsip dalam UU 30/2014 tetap berlaku bagi seluruh badan/pejabat administrasi pemerintahan khususnya di dalam pengurusan piutang negara;
- Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 30/2014, ruang lingkup di dalam pemeriksaan dokumen harus didasarkan pada alas hukum dan alas fakta yang memadai. Dan juga memperhatikan prinsip relevan, andal, dan valid di dalam penentuan alas fakta yang memadai dalam keputusan administrasi pemerintahan. Dan juga Pasal 9 ayat (2) UU 30/2014 mengatur bahwa walaupun suatu akta tadi dijadikan dasar, perlu dikemukakan apakah itu dasar wewenang atau dasar tindakan. Jadi atas dasar keduanya maka itu akan dijadikan alas fakta untuk melakukan tindakan atau keputusan administrasi yang berakibat hukum pada pihak lain;
- Bahwa kembali lagi ke Pasal 50 dan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 30/2014, dimana dalam melakukan pemeriksaan ada 2 (dua), yaitu semua dokumen-dokumen yang memadai dan juga memperhatikan dokumen yang menguntungkan pihak warga masyarakat. Kedua juga tadi, tanggapan dari pihak lain termasuk menetapkan ruang lingkup identifikasi bahwa dokumen-dokumen tersebut telah relevan, andal, dan valid. Keduanya menjadi kewajiban dari badan/pejabat administrasi

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



pemerintahan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 30/2014. Bagaimana kalau tidak dilakukan, maka tidak terpenuhi kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 30/2014, sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2016. Selain itu, maka keputusannya menjadi batal atau dapat dibatalkan;

- Bahwa menjadi kewajiban badan/pejabat administrasi pemerintahan untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan juga membuka akses dokumen terhadap alas fakta yang menjadi dasar keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 30/2014. Jika itu tidak dilakukan, maka tentu melanggar AUPB mengenai kecermatan;
- Bahwa sebelum dibentuknya UU Nomor 17 Tahun 2003, di Indonesia ada undang-undang perbendaharaan negara hindia belanda. Itu yang menjadi dasar sebelum adanya UU 17/2003, UU 1/2004, dan juga turunannya dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa Pasal 77 PP Nomor 28 Tahun 2022 harus dikaitkan dengan ketentuan telah terpenuhinya Pasal 11 huruf a terhadap penelitian itu. Jadi sepanjang telah terpenuhinya ketentuan Pasal 52 UU 30/2014, maka boleh Pasal 77 itu diterapkan. Jadi Pasal 77 itu akan menjadi dasar tidak boleh ada upaya hukum setelah memang Pasal 52 UU 30/2014 terpenuhi dan dibuktikan oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan;
- Bahwa secara *mutatis mutandis* kalau kita menggunakan Pasal 63 ayat (1) huruf d UU 30/2014 dimana keputusan itu akan diubah apabila ada fakta hukum baru. Alas fakta itu kalau misalnya ternyata ada dokumen yang menunjukkan bahwa dia punya utang ke negara, bentuknya apa saja yang penting relevan, andal, dan valid, misalnya dalam bentuk kwitansi atau sebagainya. Kalau mengacu pada definisi atau penggunaan frasa dalam Pasal 50 UU 30/2014, menggunakan pemeriksaan dokumen. Tetapi kalau di dalam Pasal 14 PP 28/2022 menggunakan penelitian. Jadi alas fakta itu bisa dalam bentuk apapun yang menyatakan dan menjadi dasar bahwa saya memang harus

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



memperoleh penagihan atau bentuk dari keputusan atau tindakan pemerintah;

- Bahwa kalau suatu tindakan itu muncul dari wewenang, maka itu menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sengketa yang muncul dari kewenangan tentu sengketa antara Pejabat Pemerintahan dengan warga masyarakat. Kecuali kalau utangnya itu adalah utang privat yang muncul dari hubungan mekanisme keperdataan, maka itu kewenangan peradilan perdata;
- Bahwa sahnyanya suatu keputusan salah satunya adalah substansi yang sesuai dengan objek keputusan, dalam suatu alas fakta dan alas hukum. Kalau misalnya alas fakta dan alas hukumnya tidak relevan, andal, dan valid, maka tentu itu tidak sesuai dengan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Kemudian pejabat pemerintahan punya kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 30/2014, maka harus dikemukakan bahwa anda memiliki dasar ini. Kemudian kembali diingatkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 30/2014 terkait dasar wewenang dan dasar tindakan, juga harus dikemukakan supaya sesuai dengan AUPB mengenai asas kecermatan dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Saksi Ben Ubeto:

- Bahwa saksi bekerja pada tahun 1991 pada PT Wahana Kargo Lestari sebagai staf accounting. kemudian PT Jakarta Steel Mega Utama mulai mengakuisisi dan pada tahun 1994 sebagai staf accounting. Kemudian tahun 2012 saksi menjadi kepala departemen accounting sampai saat ini;
- Bahwa tugas saksi secara menyeluruh untuk membuat laporan keuangan, membuat neraca rugi-laba dan membuat pajak;
- Bahwa PT Jakarta Steel Mega Utama pernah menjadi nasabah Bank Global hanya sebagai rekening giro biasa saja sedangkan pinjaman setahu saksi tidak ada;
- Bahwa PT Jakarta Steel Mega Utama memiliki dua rekening koran dengan nomor gironya 5003000168 dan nomor gironya 5003003511;

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dua rekening koran yang depannya angka 500;
- Bahwa PT Jakarta Steel Mega Utama tidak memiliki nomor giro depannya angka 800, hanya memiliki dua nomor giro depannya angka 500;
- Bahwa PT Jakarta Steel Mega Utama tidak pernah mengajukan pinjaman atau kredit ke Bank Global tapi kalau ke bank lain mungkin ada;
- Bahwa saksi familier dengan laporan keuangan atau laporan tahunan yang teraudit dari auditor dari PT Jakarta Steel Mega Utama karena saksi ikut membuat atau membantu membuat dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa PT Jakarta Steel Mega Utama itu memiliki rekening penyimpanan atau rekening kredit berupa kas semacam saldo tabungan di Bank Global pada tahun 1997 dan 1998 sampai tahun 1999;
- Bahwa di tahun 1998 ada saldo 22 juta sekian kemudian di tahun 1999 strip artinya sudah tidak ada atau nomor giro yang angka depannya 500 sudah ditutup;
- Bahwa saksi pernah ikut atau mewakili perusahaan ketika ada panggilan-panggilan oleh DJKN, Satgas, atau PUPN waktu tahun 2018 diajak sama direktur Pak The Kwen Ie, dan satu lagi rekan saksi, Pak Ari, saksi baru tahu ternyata dibilang ada utang. padahal setahu saksi PT Jakarta Steel Mega Utama tidak ada utang ke Bank Global waktu itu. sekitar satu atau dua jam waktu itu sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, terus kami pulang;
- Bahwa respon perusahaan pada saat itu cukup kaget, karena selama ini memang tidak pernah ada utang ke Bank Global;
- Bahwa Perusahaan minta bukti berupa rekening koran ke DJKN tapi pihak mereka tidak memberikan dan tidak ada keterangan apa-apa;
- Bahwa ada pemeriksaan lagi pada tahun 2015 hanya sekali saja waktu itu;

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur PT Jakarta Steel Mega Utama adalah Pak The Kwen Le. Komisarisnya saksi lupa soalnya ganti-ganti;
- Bahwa Posisi direktur hanya satu adalah Pak The Kwen Le, sebelumnya ada Pak Thee Ning Khong;
- Bahwa hubungan antara Thee Ning Khong dan The Kwen Le adalah Ayah dan anak;
- Bahwa betul Pak Garry ini orang yang sama dengan The Kwen Le nama sahnya itu Pak The Kwen Le, panggilannya Pak Garry;
- Bahwa Rebecca adalah adiknya Pak The Kwen Le dan anak dari Thee Ning Khong;
- Bahwa posisi Thee Ning Khong sekarang di Hong Kong karena pada tahun 2006 atau 2007 beliau sakit sampai sekarang;
- Bahwa posisi The Kwen Le ada di Indonesia dan kewarganegaraan Thee Ning Khong masih Indonesia;
- Bahwa Thee Ning Khong selain memiliki PT Jakarta Steel Mega Utama juga memiliki PT Jakarta Kyoei Steel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Prima Jaya;
- Bahwa Perusahaan pernah mempunyai nomor rekening di Bank Baja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendiri Bank Baja;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pendiri Bank Global adalah Pak Thee Ning Khong;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2000-an ada di Menara Global;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Thee Ning Khong sering ke Menara Global;
- Bahwa giro overdraft adalah penerimaan dana atau pinjaman dana dari salah satu peminjam yaitu Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penerimaan dana. Setelah tahun 2012 menjelang keadaan pabrik sudah tidak memungkinkan, tinggal saksi saja yang masih ada;
- Bahwa tidak pernah ada tindakan atau giro overdraft selama saksi menjadi ketua departemen accounting sejak 2012 sampai sekarang;

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan untuk melakukan pinjaman atau melakukan tindakan dari rekening misalnya transfer atau peminjaman untuk rekening overdraft ada di Direktur Keuangan;
- Bahwa perbedaan antara keuangan dengan akuntansi adalah akuntansi kan hanya angka, jadi ada manajer akuntansi, terus manajer keuangan;
- Bahwa dalam neraca ada quantities sama activities sedangkan giro itu letaknya di bagian aktiva berarti masuk di kas;
- Bahwa kalau kasnya over misalnya dia melebihi dari gironya masuk ke dalam utang;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 masih menjabat Staf accounting dan belum memiliki kewenangan untuk membuka rekening di suatu bank;
- Bahwa terkait dengan pembukaan rekening di Jakarta Steel Megah Utama masih menjadi kewenangan atasan yaitu Direktur Keuangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 Tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (vide bukti P-6 = bukti T-1);

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 di mana termuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak dalam perkara a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan terhadap pokok perkara yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau atau bagian tertentu saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban sebelum pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo bukan merupakan objek pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi a quo, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya (selanjutnya dalam Putusan disingkat UU Peratun) antara lain sebagai berikut:

Pasal 107 : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa atas dalil tentang kewenangan pengadilan diatas, Tergugat telah membantah dan pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa ini adalah terkait dengan kebenaran dan sahnya suatu Piutang Negara sebagaimana ketentuan Pasal 77 PP Nomor 28/2022 jo. Pasal 11 huruf f UU Nomor 49/1960 sehingga gugatan tidak dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan a quo, maka jelas gugatan PENGUGAT yang mempermasalahkan hutangnya tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU PTUN, yakni *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan*, oleh sebab itu gugatan a quo tidak berdasar dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga



eksepsi tersebut menurut hemat Pengadilan adalah eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut Pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);
2. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
3. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, berdasarkan jawab-jinawab serta pembuktian dipersidangan Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap PT Bank Global Internasional Tbk (untuk selanjutnya dalam sengketa a quo disebut dengan Bank Global) oleh Bank Indonesia bulan Maret 1999 dan November 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa The Kwen Le (Direktur Utama Jakarta Steel Megahutama) merupakan pihak yang terafiliasi berupa kepemilikan saham dengan menggunakan Perusahaan PT Permata Prima Jaya (46,9 %) dan terafiliasi dengan dewan audit serta pemilik dan pengurus perusahaan yang merupakan pemilik dan pengurus Bank Global (vide Bukti T-15) dan berdasarkan bukti T-16 pada pokoknya menyatakan hubungan afiliasi antara Direktur PT Jakarta Steel Megahutama yaitu Thee Kwen Le dengan Bank Global melalui kepemilikan saham pada PT Permata Prima Jaya;
2. Bahwa Bank Global dikenakan sanksi dari Bank Indonesia berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dalam rangka melindungi kepentingan Nasabah, mengamankan Aset Bank dan memperkecil Potensi Kerugian Negara berdasarkan Keputusan Gubernur BI Nomor 6/90/KEP.GBI/2004 tanggal 13 Desember 2004, dan kemudian PT. Bank Global Indonesia dicabut ijin usahanya berdasarkan Keputusan Gubernur BI Nomor 7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 (vide Bukti T-12 dan T-13);
3. Bahwa Penggugat sejak sekitar tahun 2005 telah menerima surat-surat perihal undangan pertemuan/klarifikasi ataupun peringatan yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT sebagai Penanggung Utang dan memiliki utang yang harus dibayarkan kepada Negara sejumlah Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) karena adanya Rekening Giro *overdraft* No. 800-30-3051-3 pada PT Bank Global Internasional Tbk ("Bank Global") diantaranya berupa :

- Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional No PROG.5634a/AMK-PAK1/BPPN/1102, tertanggal 14 November 2002 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Kepada Peminjam yang ditujukan kepada Penggugat beralih dari BPPN kepada Asia Strategic Fund (vide bukti P-64);
- Surat No. 083/TL/BGI/DL/IX/05 tanggal 26 September 2005 perihal Penyelesaian Saldo Rekening Giro yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk (Dalam Likuidasi) yang ditujukan kepada Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki Saldo rekening Giro (*overdraft*) pada Bank Global International (dalam Likuidasi) (vide Bukti P-63);
- Surat Penggugat tanggal 21 Juni 2010 perihal Kewajiban PT Jakarta Steel Megah Utama terhadap PT Bank Global Tbk (dalam Likuidasi) yang ditujukan kepada Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan menerima transaksi dari perjanjian kredit sehingga menimbulkan kewajiban(vide Bukti P-42 dan P-43);
- Surat No. S-104/KN/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Internasional Tbk. (DL) kepada Kementerian Keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (vide bukti P-36) dan Surat No 001/JSMU/II/17 tanggal 07 Februari 2017 Perihal Konfirmasi Surat Dirjen Pengelolaan Kekayaan Negara dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Bank Global (vide bukti P-44) ;

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. S.028/TL/BGI/DL/I/17 tanggal 23 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Pengalihan hak Tagih dari Tim Likuidasi PT Bank Global Tbk (dalam Likuidasi) kepada Kementerian Keuangan RI oleh Tim Likuidasi PT Bank Global Indonesia Tbk (dalam Likuidasi) (vide Bukti P-38) dan Surat tertanggal 09 Februari 2018 Perihal Konfirmasi Terhadap Piutang Negara Kepada Kementerian Keuangan RI, Dirjen Kekayaan Negara Kanwil DJKN DKI Jakarta, KPKNL Jakarta IV dari Penggugat (vide Bukti P-46);
- Surat No. S.1450/WKN.07/KNL.04/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Panggilan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengelolaan piutang Penggugat diserahkan kepada PUPN yang pengurusannya diselenggarakan oleh KPKNL Jakarta IV (vide Bukti P-37);
- Surat No. S-2196/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Permohonan Penyelesaian Hutang Atas Nama Thee Ning Khong yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mempunyai piutang kepada negara (vide bukti P-39) dan Surat Penggugat Tanggal 29 November 2019 Perihal Perihal Konfirmasi Terhadap Piutang Negara Kepada Kementerian Keuangan RI, Dirjen Kekayaan Negara Kanwil DJKN DKI Jakarta, KPKNL Jakarta IV (vide Bukti P-48);
- Berita Acara Rapat Debitur Thee Ning Khong, PT Jakarta Kyoei Steel, Jakarta Steel Megah Utama pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Risalah Rapat Penagihan Debitur Thee Ning Khong, PT Jakarta Kyoei Steel, Jakarta Steel Megah Utama pada Hari Kamis tanggal 6 September 2021 dan Risalah Rapat

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan Debitur Thee Ning Khong, PT Jakarta Kyoei Steel, Jakarta Steel Megah Utama pada Hari Kamis tanggal 17 september 2021 yang pada pokoknya berisi kewajiban hutang PT Jakarta Steel Megahutama sebesar Rp69.080.367.807,00 (vide Bukti P-53, P-54 dan P-55);

4. Bahwa terhadap piutang negara atas nama debitur cq. PT Jakarta Steel Megahutama *in casu* Penggugat kepada BDL-Bank Global Internasional dengan nilai tagihan piutang sebesar Rp69.080.367.807,00 (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), adalah didasarkan pada Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 52 tanggal 21 November 2016 (vide Bukti T-7);

5. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kemenkeu RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Percepatan Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi Eks. Program Penjaminan kepada Pemerintah Nomor MoU-07/MK.06/2015 – PRJ-39/D.01/2015 tanggal 30 April 2015, dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Serah Terima Aset Bank Global Nomor 12 tanggal 24 Oktober 2016, telah disepakati dan dilaksanakan serah terima aset dari Tim Likuidasi PT. Bank Global Indonesia Tbk (Dalam Likuidasi) kepada Pemerintah cq. Kemenkeu RI dalam rangka upaya percepatan penyelesaian kewajiban Bank Dalam Likuidasi;

6. Bahwa berdasarkan Surat No.SP3N-25/PUUPNC.10.04/2018 tanggal 22 Januari 2018, Hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, bahwa kepengurusan Piutang atas nama PT Jakarta Steel Megah Utama sebesar Rp69.080.367.807,00 beralih kepada PUPN Cabang DKI Jakarta *in casu* Tergugat yang penyelenggaraanya dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV (vide bukti T-9);

7. Bahwa berdasarkan Surat Paksa Nomor SP-562/PUPNC.10/2023 Tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (vide bukti P-6=T-1) *in casu* objek sengketa pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk segera membayar hutangnya kepada negara cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara eks BDL-Bank Global Internasional sejumlah:

- Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari saldo Hak Penyerahan Piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam setelah pemberitahuan surat paksa ini disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, diketahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat muncul sejak Tergugat menerima Pengurusan Piutang Negara atas nama PT. Bank Global Indonesia Tbk (vide bukti T-9) dimana berdasarkan bukti T-15 dan T-16 pengurus, pemilik, pemegang saham maupun Direktur Utama PT Jakarta Steel Megahutama terindikasi dan terafiliasi dengan PT Bank Global Indonesia Tbk, serta Penggugat tercatat sejak sekitar tahun 2005 telah menerima surat-surat perihal undangan pertemuan/klarifikasi ataupun peringatan yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT sebagai Penanggung Utang dan memiliki utang yang harus dibayarkan kepada Negara sejumlah Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah) karena adanya Rekening Giro *overdraft* No. 800-30-3051-3 di PT Bank Global Internasional Tbk ("Bank Global") (vide bukti P-37 s/d P-39, P-42 s/d P-48 dan P-52 s/d p-55);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan undangan pertemuan dan pemanggilan yang ditujukan kepada Penggugat, terkait kewajiban penyelesaian utang kepada Negara sejumlah Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah) karena adanya Rekening Giro *overdraft* No. 800-30-3051-3 di PT Bank Global Internasional Tbk ("Bank Global"), selanjutnya Penggugat telah membantah dan mengklarifikasi yang pada pokoknya

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan menerima transaksi dari perjanjian kredit sehingga menimbulkan kewajiban apapun kepada PT Bank Global Indonesia Tbk ataupun utang kepada negara (vide bukti P-42, P-43 dan P-44);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah serah terima asset PT. BGI Nomor 12 tanggal 24 Oktober 2016, berdasarkan Akta Pengalihan Nomor 52 tanggal 21 November 2016 (vide bukti T-7) penyelesaian hutang atas nama Penggugat telah dialihkan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan pengurusan piutang dimaksud dilakukan oleh Tergugat (vide bukti T-9) dan selanjutnya atas dasar penerimaan pengurusan utang-piutang Negara tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-6=bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan serta jawaban dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka esensi permasalahan hukum yang mesti diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa ini, ialah:

- Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam Gugatannya bahwa PT Jakarta Steel Megahutama bukanlah Penanggung hutang kepada Negara dan Penggugat tidak mempunyai kewajiban apapun kepada PT Bank Global Indonesia Tbk (dalam likuidasi) dan tidak pernah menerima fasilitas pembiayaan, maupun menandatangani perjanjian kredit apapun, ataupun menerima aliran/pencairan dana dari kredit apapun yang menimbulkan utang kepada Negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa sehingga permasalahan yang harus dijawab adalah Apakah Penggugat merupakan Penanggung hutang atau masih mempunyai hutang kepada Negara ataukah bukan?
- Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya bahwa PENGUGAT sebagai Penanggung Utang dan memiliki utang yang harus dibayarkan kepada Negara sejumlah Rp. 69.080.367.807,- (enam puluh sembilan miliar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu delapan ratus tujuh Rupiah), timbul karena adanya Rekening Giro *overdraft* No. 800-30-3051-3 di PT Bank Global Internasional Tbk ("Bank Global") dan Penggugat teridentifikasi dan terafiliasi dengan PT Bank Global Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan Bukti T-12, T-13, T-15, T-16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Global Indonesia Tbk (dalam Likuidasi) dan berdasarkan bukti T-7 berupa Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 52 tanggal 21 November 2016 dan dihubungkan dengan bantahan Penggugat berupa bukti P-42, P-43 dan P-44 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan menerima transaksi dari perjanjian kredit sehingga menimbulkan kewajiban apapun kepada PT Bank Global Indonesia Tbk ataupun utang kepada negara maka Pengadilan berpendapat bahwa esensi permasalahan hukum dari sengketa *a quo* adalah merupakan upaya penyelesaian piutang negara, yaitu pembuktian apakah PT Jakarta Steel Megahutama merupakan pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Global Indonesia Tbk (dalam likuidasi) dan memiliki utang/penanggung utang yang harus dibayarkan kepada negara atau tidak dan rangkaian upaya perjanjian berupa penyelesaian utang piutang tersebut masuk dalam kategori perbuatan pemerintah dalam hukum perdata, sehingga permasalahan tersebut sesungguhnya merupakan permasalahan dalam ranah hukum perdata yang diselesaikan pada peradilan perdata;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan permasalahan penyelesaian hutang piutang negara yang merupakan ranah hukum perdata dan bukan merupakan dalam ranah bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) maka Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini tidak memenuhi kriteria sebagai sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas dasar hal tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Objek Gugatan bukan merupakan objek pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara (kewenangan absolut pengadilan) haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap aspek formal gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang

terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh RIDWAN AKHIR S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. ROMLAH S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

TTD

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 536/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. ROMLAH S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	
	30.000,-			
2.	ATK	:	Rp	145.000,-
3.	Panggilan-Panggilan	:	Rp	27.000,-
4.	Lain-lain	:	Rp	92.000,-
5.	Sumpah	:	Rp	20.000,-
6.	Meterai	:	Rp	10.000,-
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Leges :		Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp		344.000,-

(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).